

PRAKTIK TONELO DAN MAKNA FILOSOFISNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Gorontalo)

Hendra Yasin¹

Abdur Rahman Adi Saputera²

Hamdan Ladiku³

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia; Email: hendrayassin@gmail.com

²IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia; Email: adisaputrabd@gmail.com

³IAIN Sultan Amai Gorontalo, Email: hamdanladiku@iaingorontalo.ac.id

Abstract : *Tonelo in the literature of the Gorontalo community is a tradition related to marital issues, namely matters that focus on the issue of the cost of marriage, and this tradition itself has long been practiced by the local community, especially in Tamalate, East Gorontalo City, however the author sees an oddity. tends not to be in accordance with the concepts and principles of Islamic law, among the irregularities of the Tonelo tradition is the cost of the marriage itself which is quite expensive/high, so it is not surprising that it causes a lot of controversy and contradiction which gives quite a lot of implications from positive and even negative aspects. The type of research used in this research is a type of empirical phenomenological legal research that is Field Research, using a qualitative approach, while the research location is in Tamalate, Kota Timur, Gorontalo, with the subject of this research being the Tamalate community itself. Finally, the author concludes that the Tonelo tradition in general is makruh, and may be judged to be permissible if there is an element of pleasure/volunteership between the two parties to the prospective bride and groom, and it can also be said to be unlawful if it turns out that in practice its implementation brings harm, as is the principle of Islamic law which allows every tradition. which brings benefit and vice versa.*

Keywords: *Marital, Tonelo, Philosophy, Islamic Law*

Abstrak: Tonelo dalam literatur masyarakat Gorontalo merupakan sebuah tradisi yang berkaitan pada persoalan perkawinan yaitu hal-hal yang menitik beratkan pada persoalan biaya perkawinan, dan tradisi ini sendiri telah lama di praktekan oleh masyarakat setempat terutama di Tamalate Kota Timur Gorontalo, namun demikian penulis melihat adanya kejanggalan yang cenderung tidak sesuai dengan konsep dan prinsip hukum islam, diantara kejanggalan tradisi Tonelo tersebut adalah biaya dari perkawinan itu sendiri yang cukup mahal/tinggi, sehingga tidak heran banyak menimbulkan kontroversi dan kontradiksi yang cukup memberikan banyak implikasi dari aspek positif bahkan negatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Fenomenologis Empiris yang bersifat Field Research, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan lokasi penelitian berada di Tamalate Kota Timur, Gorontalo, dengan subjek penelitian ini adalah masyarakat Tamalate itu sendiri. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa tradisi Tonelo pada umumnya adalah makruh, dan bisa saja dihukumi boleh bilamana terdapat unsur keridhaan/sukela diantara kedua belah pihak calon mempelai, serta dapat pula dikatakan haram bilamana ternyata pada praktek pelaksanaannya mendatangkan kemudharatan, sebagaimana prinsip hukum islam yang membolehkan setiap tradisi yang membawa kemaslahatan dan begitupun sebaliknya.

Kata kunci: *Perkawinan, Tonelo, Filosofis, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Praktek perkawinan yang telah ada di masyarakat Gorontalo pada dasarnya telah terikat pada dua ketentuan yaitu melalui perundang-undangan hukum keluarga islam di Indonesia dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. dari sinilah kita akan mengenal adanya praktek perkawinan yang melibatkan unsur biaya perkawinan atau yang lebih populer dikenal oleh masyarakat Gorontalo dengan istilah *Tonelo*. Praktek biaya perkawinan/*Tonelo* telah lama berlaku bagi masyarakat Gorontalo tidak terkecuali di Tamalate Kota Timur, dimana biaya perkawinan ini dapat berupa pemberian yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk pelaksanaan pernikahan serta tata upacara adat.

Tradisi Masyarakat Gorontalo dalam tahapan awal dalam pernikahan disebut dengan *Lenggota Moduluhupa* (Tahap Bermusyawarah) *Monduluhupa* adalah musyawarah kedua belah pihak orang tua sang jejeka dan sang gadis membicarakan tentang besarnya biaya yang harus disiapkan oleh kedua orang tua jejeka dalam pelaksanaan perkawinan serta tata upacara adat dan saat pelaksanaannya. Pihak pria tidak menyebutkan secara verbal biaya pesta pernikahan, mahar, dan lain Pada tahap ini orang tua calon pengantin sebagainya. Namun secara tegas dinyatakan secara simbolis melalui benda-benda adat yang dibawa serta pada saat itu. Seperti, jumlah bungkusan sirih pinang, misalnya sepuluh bungkus, menunjukkan jumlah mahar sepuluh gram emas, pemberian sirih pinang untuk di mamak menunjukkan kesiapan menanggung bahan-bahan dapur (sapi, beras dan rempah-rempah), bila sirih pinang di bungkus dengan kain yang sangat indah maka berarti menyatakan kesiapan untuk menyediakan *pake* (pakaian pengantin) dan *Pu'ade* (pelaminan) dan jika pinang masih adacampuknya berarti kesiapan melaksanakan prosesi adat termasuk dalamnya member sedekah kepada pelaksana adat pada pesta pernikahan.¹

Prinsip ajaran islam senantiasa mengusung asas dinamis, fleksibel, solutif atau mudah tapi tidak memudahkan dan tidak terkecuali pada persoalan

¹ Muhammad Fauzy Mukolil, "Turunani Dalam Adat Molapi Saronde Pada Upacara Pernikahan Di Provinsi Gorontalo" (Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2015). Hlm. 12

perkawinan, contohnya bagaimana Rasulullah Saw membuat satu keputusan untuk mempermudah proses perkawinan salah seorang sahabat yang sangat miskin, hal ini dilakukan oleh Rasulullah Saw karena perkawinan adalah salah satu ciri khas syariah dan syiar islam yang lebih menekankan pada prioritas esensi dari tujuan perkawinan itu sendiri, sebagai sarana panggilan ibadah untuk memelihara manusia, dan melindungi tatanan sosial di masyarakat. Lain dari pada itu ajaran islam juga membawa nilai kesederhanaan, agar seluruh umat terhindar dari tradisi yang hedonis materialis yang di penuh keberkahan. Namun tidak jarang biaya perkawinan disalah artikan sebagai mahar/pemberian yang harus dipenuhi oleh pihak pria kepada pihak wanita.²

Pada dasarnya sudah banyak literatur yang berbicara tentang kewajiban pihak pria untuk memberikan mahar sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Namun bila mahar dimaknai sebagai biaya perkawinan sekaligus terlebih dengan nominal yang sangat mahal atau tinggi, tentu saja akan membawa banyak implikasi negatif. Kendati begitu, sebenarnya persoalan ini bukanlah masalah jika keluarga pria menyanggupi permintaan dari pihak wanita yaitu biaya perkawinan yang mahal. Namun realitanya di lapangan, tidak sedikit pihak wanita meminta bahkan menjadikan biaya perkawinan yang mahal sebagai syarat kumulatif yang harus dipenuhi pihak laki-laki guna dapat melangsungkan perkawinan, jika sudah seperti ini kondisinya, maka inilah yang berpotensi untuk dapat memicu timbulnya dosa dan maksiat juga kemudharatan-kemudharatan lainnya.

Sebut saja tradisi *Tonelo* di Tamalate Kota Timur, bahwa jumlah biaya perkawinan yang harus diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak dari pada mahar yang sewajarnya, dimana kisaran nominal biaya perkawinan biasanya di mulai dari 50, 75, 100, bahkan 150 Juta, tidak heran karena tingginya biaya perkawinan yang di patok oleh pihak keluarga perempuan, banyak pemuda yang gagal menikahi karena ketidakmampuannya memenuhi biaya perkawinan yang dipatok, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang

² Abdur Rahman Adi Saputera, "The Contextualization of Islamic Law Paradigms in the Pandemic Time Covid-19 as the Word of Religious Moderation," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 127–146.

serius. Ironisnya yang lebih parah lagi, tidak sedikit pasangan yang mengalami kasus tersebut, malah melakukan hubungan kumpul kebo, kawin lari, atau bahkan hamil pranikah. Penyebab tingginya biaya perkawinan yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan tentu saja disebabkan oleh beberapa indikator.

Dalam konteks ini, nominal biaya perkawinan yang mahal sudah menjadi semacam tradisi khususnya di Tamalate Kota Timur, dan sebaliknya mahar yang merupakan kewajiban dalam Islam tidak dipermasalahkan karena jumlahnya dikembalikan pada aspek kerelaan calon suami. Namun pada hakikatnya, perspektif hukum perkawinan Islam tidak menyebutkan kewajiban untuk memberikan biaya perkawinan yang mahal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan Implikasi mahalnya biaya perkawinan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena *Tonelo* yaitu mahalnya biaya perkawinan di Tamalate Kota Timur, dengan tujuan dan kegunaan sebagai bahan masukan khususnya masyarakat Gorontalo Tamalate Kota Timur maupun daerah lainnya untuk mengetahui makna atau pesan yang terdapat pada pernikahan adat Gorontalo, serta sebagai pembelajaran bagi tokoh adat, agama dalam memahami fenomena dari perkembangan budaya di daerah tersebut, khususnya dalam prosesi perkawinan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kuantitatif atau *Mixed Methods*, antara jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif.³ Lokasi penelitian berada di Tamalate Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan subjek penelitian ini adalah masyarakat Tamalate itu sendiri, terutama bagi masyarakat yang pernah terlibat dalam masalah biaya perkawinan, sedangkan objek Penelitian ini adalah pelaksanaan dan Implikasi tradisi *Tonelo* tentang tingginya biaya perkawinan bagi masyarakat Tamalate Kota Timur.

³ Mixed methods adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif. Sugiyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi, Metodologi Penelitian* (Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017).

Jumlah kepala keluarga (KK) di kelurahan ini ada 632 orang, sementara penulis mengambil sampel sebanyak 297 orang yang pernah terlibat dalam masalah yang diteliti terdiri dari beberapa tokoh adat, tokoh masyarakat, warga dan stakeholder yang terlibat. Penulis menggunakan tehnik random sampling (teknik pengambilan sampel dengan cara yang ditentukan oleh peneliti). Sumber data terdiri dari 2 jenis sumber data Primer dan Sekunder, dimana sumber data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan yaitu tokoh adat dan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan problematika dari tingginya biaya perkawinan di Tamalate Kota Timur. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh penulis melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan penelitian berupa buku-buku, data dari perpustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui tehnik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Sesuai dengan objek kajian penelitian, selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu: Pengeditan, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, Kesimpulan, Pengecekan.⁵

PEMBAHASAN

Praktek Tradisi *Tonelo* di Tamalate Kota Timur Gorontalo

Salah satu tahapan perkawinan adat di Gorontalo adalah *Lenggota Moduluhupa* atau tahapan musyawarah kedua belah pihak antara orang tua sang jejaka dan sang gadis membicarakan tentang besarnya biaya yang harus di persiapkan oleh orangtua sang jejaka dalam pelaksanaan pernikahan serta tata upacara adat dan saat pelaksanaa orang tua sang jejaka menyampaikan:

4 Xiaoming Liu et al., “Co-Authorship Networks in the Digital Library Research Community,” *Information processing & management* 41, no. 6 (2005): 1462–1480.

5 Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif,” *Jakarta: Bumi Aksara* 143 (2013).
Hlm 18

Todudunggayando yilalu dalalo Amiyatitya maa loo toduwu dalalo umalo pohumbalato, Amiyatia maa ohila mongilalo Lintonga hay`a wau tanggalo Alihu maa mopatato usadiyolo alihu maa moopatato usadiyalo Tunggula mola ode pohutu wau wakutu. Maksudnya adalah pada pertemuan kita yang lalu kami sudah diberi jalan untuk melanjutkan hajat kami, kini kami akan mengetahui persyaratan adat apa yang harus kami penuhi dan beberapa biaya yang harus disiapkan agar kami penuhi dan beberapa biaya yang harus kami disakan agar kami sudah tau dengan jelas, juga tentang bentuk dan tata upacara adat dan pelaksanaanya.

Di jawab orang tua sang gadis dengan kata kata sebagai berikut:

Lindonga pobotulo maa mopatato wau dapa-dapato wau haya`o wau tanggalo dila malo odelo haya`o dalalo maa toduwolo ito mongo`alo wanu wololo uma banda-bandalo alihu ma ilalo, bolo potala maa mowali po`aliyo`alo wau tomimbuhu pohutu wau wakutu openu tomimbihu pohutu wau wakutu penu de mulili hulo`o wau poduluhupa. maksudnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi sudah jelas dan sudah diketahui dengan pasti (ketentuan adat-istiadat) dan jumlah biaya tidaklah terlalu besar/banyak, silahkan bapak mengungkapkan berapa jumlah biaya yang telah di rencanakan agar kami akan mempertimbangkan apakah sudah memadai dan mencukupi tentang bentuk tata upacara adat serta waktu pelaksanaanya biarlah kita akan musyawarah lagi.

Tahapan musyawarah sebagaimana yang diilustrasikan diatas, biasanya pihak orang tua dari gadis mempersilahkan kepada pihak orang tua lelaki untuk mengungkapkan berapa jumlah kesanggupannya.⁶ Tetapi berbeda dengan realita yang terjadi saat ini, dimana hampir dalam setiap kasus, pihak keluarga wanita ternyata telah menetapkan biaya *Tonelo* yang sangat tinggi. Apabila dirasakan biaya perkawinan terlalu mahal, maka boleh saja terjadi tawar menawar tetapi keputusan ada pihak dari pada keluarga perempuan. Sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Table 1.< Responden Yang Dimintai Biaya Perkawinan Yang Mahal>

No	Waktu Permintaan	Frekwensi	Presentase (%)
1	Memenuhinya	190 orang	63,97,%
2	Menawarnya	107 orang	36,02,%
Jumlah		279 orang	100%

Sumber Data: Angket

⁶ Muhammad Yusuf Putra, “Sistem Perkawinan Adat Pohutu Moponika Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Perspektif At-Thufi: Studi Kasus Di Kota Gorontalo” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018). Hlm. 46

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya sebanyak 63,97,% responden menjawab memilih memenuhinya permintaan tersebut, 36,02,% yang menawarnya. Dengan demikian apabila dari pihak perempuan telah memutuskan jumlahnya maka pihak laki-laki harus memenuhinya. Apabila pihak laki-laki tidak dapat memenuhinya maka tidak jarang pernikahan akan ditunda terlebih dahulu. Setelah disepakati, maka uang itu dikelola oleh pihak wanita untuk biaya pesta pernikahan dan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya.⁷ Seperti di jelaskan pada tabel di bawah ini:

Table 2.< Kegunaan Dan Tujuan Biaya Perkawinan >

No	Waktu Permintaan	Frekwensi	Presentase (%)
1	Untuk Biaya Pesta	180 Orang	60,60,%
2	Untuk Kebutuhan Pribadi Mempelai	90 Orang	30,30%
3	Untuk Biaya Akad	15 Orang	5,05,%
4	Lainya	12 Orang	4,04%
Jumlah		297 Orang	100%

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 60,60 % biaya perkawinan tersebut dipergunakan untuk biaya pesta pernikahan, 30,30% untuk kebutuhan pribadi wanita, 12 % untuk keperluan lainnya. Berdasarkan wawancara penyusun dengan salah seorang masyarakat yang ada di Kelurahan Tamalate Kota Timur, biaya perkawinan itu di gunakan untuk resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan. Tradisi *Tonelo* pada dasarnya telah mengalami perubahan dikarenakan faktor kondisi social dan pergeseran budaya serta gaya hidup, tidak seperti pada awal pertama kali tradisi ini dibawa oleh para leluhur Gorontalo. Realita yang terjadi pada masyarakat saat ini bahwasanya biaya perkawinan menjadi hal yang terpenting dalam acara pernikahan itu sendiri, terutama di Tamalate Kota Timur. Pada Masyarakat setempat mereka sangat malu jika tidak mengundang saudaranya, dan dan menjamu makanan dalam pesta pernikahan, oleh karena itu untuk mencegah rasa malu dan terjadinya perbincangan di kalangan saudaranya. Kemudian dengan alasan untuk biaya pesta pernikahan,

⁷ Marwan Ngiu, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, 30 Februari 2020.

dalam menetapkan jumlah biaya perkawinan ini, orang tua pihak perempuan meminta jumlah biaya perkawinan yang sangat mahal.⁸

Tonelo biasanya dilakukan saat musyawarah oleh kedua pihak. Setelah adanya penetapan jumlah biaya perkawinan tersebut maka dilanjutkan dengan penyerahan biaya pernikahan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. :

Table 3.< Waktu Permintaan Biaya Perkawinan >

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pada saat peminangan (Acara Motolobalango)	250 orang	84,17,%
2	Pada saat Menghatarakan Adat harta pernikahan (Dutu)	47 orang	15,82,%
Jumlah		297 orang	100%

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 84,17% jawaban responden pada saat antar harta, 15,82%. Uniknya penentuan jumlah biaya perkawinan ini juga ternyata tergantung pada tingkat pendidikan perempuan tersebut. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi, maka tidak jarang orang tuanya meminta jumlah yang Mahal pula. Sebagaimana tabel di bawah ini.

Table 4.<Jawaban Respon Tentang Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Jumlah Permintaan Biaya Pernikahan>

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Benar Sekali	99 orang	33,33 %
2	Benar	96 orang	32,32 %
3	Kurang Benar	70 orang	23,56 %
4	Tidak Benar	32 orang	10,77 %
Jumlah		297	100%

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya faktor pendidikan berpengaruh besar terhadap penetapan jumlah permintaan biaya perkawinan tersebut sebanyak 32,32 % responden menyatakan benar, 32,32 % kurang benar, 33,33% benar sekali dan 10,77% tidak benar. Dengan adanya permintaan untuk memberikan biaya perkawinan tersebut, maka tidak jarang sebisa mungkin mereka berusaha untuk memenuhinya apalagi jika keduanya sudah saling mencintai hal ini menjadi dilema bagi mereka yang kurang mampu untuk menikah, karena ia

⁸ Taufik Dunga, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, 30 Februari 2020.

harus meminjam, menjual atau mengadai barang berharga yang dimiliki demi untuk memenuhi permintaan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 5.< Cara Untuk Memenuhi Permintaan Biaya Perkawinan >

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Memakai uang pribadi	160 orang	53,87 %
2	Menjual barang berharga	50 orang	16,83 %
3	Menggadai barang berharga	45 orang	15,15 %
4	Meminjam orang lain / Bank	42 orang	14,14%
Jumlah		297 Orang	100%

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 16,83 % cara memenuhi biaya perkawinan tersebut dengan cara menjual barang berharga yang dimilikinya, 53,87 % memakai uang pribadi, 14,14 % meminjam pada orang lain, dan sebesar,15,15 % memenuhi permintaan biaya perkawinan tersebut dengan cara menggadai barang berharga yang dimilikinya. Permasalahan seperti inilah yang sering terjadi bagi keluarga mereka. Karena demi untuk memenuhi permintaan biaya perkawinan mereka menjual barang berharganya, begitu juga mereka meminjam uang dari orang lain atau ke bank, ini juga akan mempengaruhi keharmonisan keluarganya, karena mereka harus mengembalikan pinjamannya tersebut. Adapun mengenai besarnya jumlah uang biaya perkawinan tersebut bervariasi jumlahnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 6.< Jumlah Uang Biaya Perkawinan >

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	5-10 Juta Rupiah	60 orang	20,20 %
2.	20-30 Juta Rupiah	70 orang	23,56 %
3.	40-50 Juta Rupiah	67 orang	22,55 %
4.	60-75 Juta Rupiah	100 orang	33,67 %
Jumlah		297 Orang	100%

Sumber Data: Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Tamalate Kota Timur memberikan jumlah biaya perkawinan >60-75 juta Rupiah sebesar 33,67 %, antara 40-50 juta Rupiah sebesar 22,55 %, antara 20-30 juta Rupiah sebesar 23,56 %, dan antara 5-10 juta Rupiah sebesar 20,20 %. Dari sini dapat kita ketahui bahwa permintaan biaya perkawinan yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua relatif tinggi jumlahnya.

Tradisi Tonelo dan Makna Filosofisnya Perspektif Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia dan bersifat sakral. Khusus dalam pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah, jejak sunnah Nabi Muhammad saw. Pernikahan ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam, yang dinikahkan langsung oleh Allah dengan pasangannya yaitu, Siti Hawa, di Surga. Maka jelaslah bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan Rasulullah. Bukan semata untuk meneruskan keturunan dan menciptakan generasi melainkan terutama untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia di atas makhluk lainnya. Tentang kemuliaan manusia sebagai makhluk ini Allah Swt berfirman dalam Q.S At-Tin (4), Terjemahannya: “Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”

Ayat di atas memperjelas perbedaan kemuliaan manusia di atas makhluk lainnya. Tidak saja secara lahiriah, yang sempurna, cantik dan gagah serta memiliki bentuk yang begitu berbeda dengan hewan melainkan terutama secara ruhani-nya. Dalam Islam, disebutkan pula bahwa pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Karena pernikahan dua orang anak manusia berarti menyatukan dua keluarga, seringkali juga berarti penyatuan dua masyarakat jika pernikahan itu terjadi antara dua golongan masyarakat yang berbeda. Karena itulah dalam proses pernikahan banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai peraturan bagi kedua manusia yang akan berpasangan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *Miitsaqan Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu juga perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat istiadat maupun sosial kemasyarakatan. Agama pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam

penyelenggaraan pernikahan tersebut. Namun adat istiadat yang membedakannya dalam penyelenggaraan pernikahan tersebut. Setiap tempat dan suku mempunyai cara tersendiri dalam menyelenggarakan upacara pernikahan tersebut. Seperti yang berlaku di Tamalate Kota Timur ini. Ajaran Islam, masalah pemberian suami dalam perkawinan disebut dengan mahar yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu juga ada yang disebut dengan *Mut'ah* yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.⁹

Bila ditinjau dari segi kewajiban membayarnya dan akibat yang ditimbulkan, jika mahar tidak dipenuhi maka perkawinan tidak sah karena mahar merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Sedangkan *Mut'ah* merupakan keharusan bagi suami untuk memberikan sesuatu yang sesuai dengan kondisi suami dan istri yang belum diberikan mahar tetapi diceraikan sebelum berhubungan intim. Apabila telah diberikan mahar musamma maka separo dari mahar itu yang harus diberikan namun apabila telah melakukan hubungan intim maka *Mut'ah* tersebut sunah menurut mayoritas ulama. Begitu juga dengan biaya perkawinan yang berlaku pada masyarakat Tamalate Kota Timur. Jika dalam pelaksanaannya seorang calon mempelai pria tidak bisa memenuhi permintaan biaya perkawinan tersebut maka perkawinanpun tidak akan dilaksanakan secara adat. Penulis memandang kepentingan keduanya dalam perkawinan seakan sama sebagai syarat perkawinan.

Penentuan jumlah mahar dalam Islam, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dan juga penentuan besaran mahar ini berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, begitu juga *Mut'ah*, besarnya *Mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Sementara itu dalam pelaksanaan biaya perkawinan ini, penetapan jumlah biaya

⁹Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), yang berbunyi: Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Lihat Abdurrahman Adi Saputera, “Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil: Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

perkawinan menjadi domain bagi orang tua mempelai wanita tanpa memandang kesanggupan dari pihak laki-laki. Sehingga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat ekonomi menengah ke bawah sangat berat dan mempersulit seseorang untuk menikah sehingga akibatnya banyak terjadi pembatalan nikah, penundaan pernikahan, kawin lari dan hamil diluar nikah.¹⁰

Penulis menganggap bahwa pelaksanaan *Tonelo* sendiri banyak terdapat kontradiksi dengan substansi hukum Islam. Sedangkan mahar yang kedudukannya sebagai syarat sahnya nikah yang jelas disyariatkan dalam Islam tidak dipaksakan berapa jumlah yang harus diberikan oleh calon suami, apalagi dalam hal biaya perkawinan yang hanya merupakan tradisi. Ini jelas berentangan dengan hukum Islam apabila pemberian itu bersifat memaksa dan harus dipenuhi sesuai dengan permintaan. Masalah pemberian dalam pernikahan dalam Islam dikenal dengan mahar dan *Mut'ah*. Mahar adalah pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatui talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Melihat fenomena mahalnya biaya perkawinan yang kemudian membandingkannya dengan *mahar* dan *Mut'ah*, maka penulis berkesimpulan bahwa kedua hal tersebut tidak layak untuk dapat dijadikan dasar atau tolak ukur dalam tradisi biaya perkawinan ini meskipun secara literal sama-sama berupa pemberian dari calon mempelai laki-laki. Pada hakikatnya Islam dengan ketinggian ajarannya tidak pernah mengenyampingkan atau mengabaikan sebuah tradisi, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Suatu tradisi atau *al 'Urf Al Sahih* (kebiasaan yang dianggap baik keabsahan dan eksistensinya) yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat maka boleh untuk dilakukan. Sebagaimana golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *'Urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Kaidah fiqh menyebutkan "Ketentuan berdasarkan *'Urf* seperti ketentuan berdasarkan *nash*", tradisi ini bisa

¹⁰ Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," ASAS 8, no. 2 (2016). Hlm 9

dijadikan produk hukum Islam, yakni selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun sebaliknya Islam menentang jika tradisi tersebut bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak memiliki dasar yang kokoh, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh “Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.¹¹ Memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh tradisi biaya perkawinan ini, walaupun mulanya tradisi ini boleh dilakukan yakni selama masih dianggap baik dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, paling tidak dapat penulis simpulkan dengan kenyataan yang ada bahwa tradisi ini dihukumi makruh. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan biaya perkawinan yang sifatnya mengikat dan telah ditetapkan jumlahnya, sehingga berakibat dibatalkannya suatu pernikahan jika tidak terpenuhi permintaan itu sebagaimana mestinya. Karena suatu pekerjaan atau perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan tetapi akhirnya menimbulkan kerusakan(kemudharatan) maka itu harus dicegah.

Sesuai dengan kaidah fiqh (*Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*)”. Disamping itu juga, dengan adanya ketentuan jumlah biaya perkawinan yang mahal tersebut akan memicu seseorang untuk nekat menghalalkan segala cara agar pernikahannya tetap terlaksanakan, sehingga membuka jalan untuk melakukan kejahatan seperti melakukan kawin lari dan hamil diluar nikah. Sementara dalam Islam, menutup pintu kejahatan (*Saddu Dzari'ah*) itu diwajibkan untuk ber-*Ihtiat* (berhati-hati) terhadap kerusakan atau sesuatu hal yang dapat menggelincirkan diri pada kemudharatan sedapat mungkin, sedangkan ihtiat tidak diragukan lagi menurut amali menempati ilmu yakin.

Apabila akibatnya sampai menzalimi dan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa seperti kecenderungan akan lahirnya potensi terjadi perzinaan, maka tradisi ini dapat dihukumi haram karena tidak sesuai dengan syari'at Islam atau bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Islam masalah perkawinan tidak mempersulit tetapi malah dipermudah sebab mempersulit dalam masalah perkawinan akan menimbulkan banyak masalah. Disamping itu Islam juga mengenal istilah *Kafa'ah/Sekufu* dalam perkawinan.

¹¹ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–396.

Sekufu dalam arti bahasa adalah sepadan, sama atau menyerupai. Ulama Malikiyah mengakui adanya *Kafa'ah* dipandang dari sifat istiqamah dan budi pekertinya saja. Sedangkan menurut ahli fiqh dari kalangan Hanafi, Syafi'i serta Hanbali yang dimaksud dengan sepadan dan menyerupai disini adalah persamaan antara kedua calon mempelai dalam lima perkara, yaitu: agamanya, nasab (keturunannya), kemerdekaannya, pekerjaannya (profesi), dan kemudahan dalam harta (kekayaan).¹²

Berdasarkan keterangan di atas, jika diinterkoneksi dengan praktik *Tonelo* oleh masyarakat Tamalate Kota Timur, kemampuan seseorang dalam memberikan biaya perkawinan termasuk kategori *kafa'ah* atau kesetaraan, dalam hal kekayaannya, maka bagi seorang laki-laki yang akan menikah juga harus memperhatikan konsep *kafa'ah* ini. Masalah profesi/Pekerjaan serta kemampuan pada dirinya/kekayaan atas segala kemungkinan yang akan diminta pada dirinya juga sangat penting sebagai bahan pertimbangan sebelum meminang seorang wanita yang dicintainya. Meskipun pada hakikatnya kafaah tidak dipandang dari segi ekonomi seseorang, misalnya dilihat dari besarnya mahar wanita tersebut. Seandainya wanita itu menyukai laki-laki yang akan menikahinya dan para walinya juga setuju, maka dengan demikian mereka harus menerimanya atau meninggalkan yang lain. Akan tetapi, *kafaah* hanyalah sebagai bahan pertimbangan saja bagi seseorang yang akan menikah agar tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga dikemudian hari sebagaimana yang dianjurkan oleh sebagian *fuqoha*.

KESIMPULAN

Tonelo merupakan tradisi masyarakat Tamalate Kota Timur, Gorontalo yang berlaku pada saat seseorang akan menikah. Tradisi ini tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam, hal ini disebabkan pemberian ini berbeda dengan mahar dan *Mut'ah* dalam perkawinan. Hasil di lapangan menunjukkan, mayoritas masyarakat menggunakan biaya perkawinan ini sebagai biaya *Walimatul 'Ursy*. Pemberian ini tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk perhiasan maupun

¹² Ahmad Royani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)," *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013). Hlm. 13.

perlengkapan-perlengkapan lainnya. Besarnya jumlah biaya perkawinan ini ditentukan secara mufakat tetapi tetap pihak perempuan yang menetapkannya dengan besaran yang relatif tinggi, sehingga dirasa oleh pihak laki-laki tradisi ini sangat memberatkan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Pada dasarnya Islam tidak pernah mengenyampingkan suatu tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan tradisi bisa dijadikan dasar suatu hukum. Namun jika tradisi tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam dan banyak menimbulkan mudharat maka Islam juga melarang dengan keras untuk tidak melakukannya. Setelah mengkaji berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat memahami bahwa tradisi ini dihukumi *makruh*, namun akan menjadi haram apabila Implikasi dari tradisi ini lebih banyak menimbulkan mudharatnya. Dengan demikian selama fenomena tradisi ini masih berImplikasi positif dan sesuai dengan hukum Islam serta tidak berlawanan dengan hukum Islam, maka tradisi ini boleh untuk dilaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Imam. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Jakarta: Bumi Aksara* 143 (2013).
- Kohar, Abd. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” *ASAS* 8, no. 2 (2016).
- Liu, Xiaoming, Johan Bollen, Michael L Nelson, and Herbert Van de Sompel. “Co-Authorship Networks in the Digital Library Research Community.” *Information processing & management* 41, no. 6 (2005)
- Mukolil, Muhammad Fauzy. “Turunani Dalam Adat Molapi Saronde Pada Upacara Pernikahan Di Provinsi Gorontalo.” *Institut Seni Indonesia Yogyakarta*, 2015.
- Putra, Muhammad Yusuf. “Sistem Perkawinan Adat Pohutu Moponika Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Perspektif At-Thufi: Studi Kasus Di Kota Gorontalo.” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2018.

Royani, Ahmad. “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial).” *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013).

Saputera, Abdur Rahman Adi. “The Contextualization of Islamic Law Paradigms in the Pandemic Time Covid-19 as the Word of Religious Moderation.” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020)

Saputera, Abdurrahman Adi. “Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil: Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Sugiyono. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi. Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017.

Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015)